



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEGINIM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 69/BA/1701/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 25/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengaktifkan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana telah ditunda masa kerjanya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

KETIGA

- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemungutan Suara setelah masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SYARIPUDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ALPIN SAMSEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR /PP.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR 25/PP.04.2/Kpt/1701/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEGINIM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN SEGINIM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.

1. BABATAN ILIR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	DISIANAH	P	BABATAN ILIR
2	INTEN NARWATI LOVVA	P	BABATAN ILIR
3	HARMANIAH	P	BABATAN ILIR

2. BABATAN ULU

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	LOGYKA SETIAWAN	L	BABATAN ULU
2	MIMI HERAWATI	P	BABATAN ULU
3	JEBRA ARY USMAN	L	BABATAN ULU

3. BANDING AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	JEMI SASTRAWAN	L	BANDING AGUNG
2	PELI NOVIARTI	P	BANDING AGUNG
3	PUTIKA ANDINI	P	BANDING AGUNG

4. DARAT SAWAH ILIR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	AYU DWI LESTARI	P	DARAT SAWAH ILIR
2	TINTI EKA PUTRI	P	DARAT SAWAH ILIR
3	HERLINI PUSPITA	P	DARAT SAWAH ILIR

5. DARAT SAWAH ULU

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	FESSY MARTINA	P	DARAT SAWAH ULU
2	ZAIROBY	L	DARAT SAWAH ULU
3	EJRA LANGGA OKTUTULA	L	DARAT SAWAH ULU

6. DURIAN SEGINIM

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YULIUS AKBAR	L	DURIAN SEGINIM
2	IKSANIDI	L	DURIAN SEGINIM
3	HERPAN MARTONI	L	DURIAN SEGINIM

7. DUSUN BARU

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	TRI GUSTI SUMARNI	P	DUSUN BARU
2	ZONI PUTRA	L	DUSUN BARU
3	KUSUMO SUBAGYO	L	DUSUN BARU

8. DUSUN TENGAH

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ARIF JUMANDA	L	DUSUN TENGAH
2	BOBY HENDRO WARDONO	L	DUSUN TENGAH
3	SUGIANTO	L	DUSUN TENGAH

9. GUNUNG AYU II

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	HENDRO	L	GUNUNG AYU II
2	NIPI NUPIARTI	P	GUNUNG AYU II
3	ERNIMAWATI	P	GUNUNG AYU II

10. KOTA AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	LINDARMAN	L	KOTA AGUNG
2	JONAI DI	L	KOTA AGUNG
3	ELSA MARSELENA	P	KOTA AGUNG

11. KOTA BUMI BARU

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	AFLAN SUGIAN	L	KOTA BUMI BARU
2	YUFYCO ANGGARIO	L	KOTA BUMI BARU
3	SANTI ULANDARI	P	KOTA BUMI BARU

12. MUARA DANAU

NO.	NAMA	L/P	DESA/ KELURAHAN
1	RADIOES PRAWIRO	L	MUARA DANAU
2	NOPRISYAH BUDI	L	MUARA DANAU
3	RENGKI	L	MUARA DANAU

13. MUARA PAYANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ITA DWI SARI	P	MUARA PAYANG
2	HARNITA	P	MUARA PAYANG
3	LIANA PRIHATINI	P	MUARA PAYANG

14. MUARA PULUTAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	SALIHIN	L	MUARA PULUTAN
2	WIDYA KRISNAWATI	P	MUARA PULUTAN
3	ARINO	L	MUARA PULUTAN

15. PADANG LEBAR

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	YAHASAPIRIN	L	PADANG LEBAR
2	TRI ZANA NOVA RINA	P	PADANG LEBAR
3	SALMAN ALFARISI	L	PADANG LEBAR

16. PADANG SIRING

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	POLTA NOPITA SARI	P	PADANG SIRING
2	JUPI EKA PUTRI	P	PADANG SIRING
3	PESI NOPITA SARI	P	PADANG SIRING

17. PAJAR BULAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ENDANG SINTAWATI	P	PAJAR BULAN
2	MULYADI SALEH	L	PAJAR BULAN
3	SALMI PUSPITA	P	PAJAR BULAN

18. PASAR BARU

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	AZISLI	L	PASAR BARU
2	WIWIK PUTRI	P	PASAR BARU
3	ZAWIYAH HIDAYATI	P	PASAR BARU

19. SINDANG BULAN

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	PIKA SRI MARYANI	P	SINDANG BULAN
2	NOPIAN HAYADI	L	SINDANG BULAN
3	YELI PUSPITA	P	SINDANG BULAN

20. SUKARAJA

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	ELLYZAH YUNESTI	P	SUKARAJA
2	DESNIARTI	P	SUKARAJA
3	ZEPI HERYANI	P	SUKARAJA

21. TANJUNG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	WITA LOV ZAREY	P	TANJUNG AGUNG
2	JULISMAN	L	TANJUNG AGUNG
3	FEBRI ARDIANSYAH P	L	TANJUNG AGUNG

22. TANJUNG MENANG

NO.	NAMA	L/P	DESA/KELURAHAN
1	SINTA HERNI TATI	P	TANJUNG MENANG
2	HARES	P	TANJUNG MENANG
3	DWI WIDIASTUTI	P	TANJUNG MENANG

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

ALPIN SAMSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sekretaris,

SEKRETARIS
SYARIPUDIN

